



**P U T U S A N**

**NOMOR : 42 / PID. SUS / 2015 / PN Mln ( Narkotika )**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kterdakwa :

1. Nama Lengkap : Meickly Als Mek Anak dari Andreas Agung ;  
Tempat Lahir : Tarakan  
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 19 Mei 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Pelita Kanaan RT 01, Kec. Malinau Kota,  
Kabupaten Malinau ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : S1 ;
2. Nama Lengkap : Heri Bin Ampit ;  
Tempat Lahir : Banjarmasin ;  
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun / 26 Maret 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Pulau Betung, Desa Malinau Hulu RT 03, Kec.  
Malinau Kota,, Kabupaten Malinau ;  
Agama : ISLAM ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SMA ( lulus ) ;
3. Nama Lengkap : Michail Giso Anak dari Yakob Ishak ;  
Tempat Lahir : Binuang ;  
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun / 27 Mei 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln. Amd Ds Malinau Kota RT 18, Kec. Malinau  
Kota, Kabupaten Malinau ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : S1 ;

### **Para Terdakwa ditahan oleh :**

- Penyidik Polri, berdasarkan surat penahanan nomor : SP Han / 07-09/IV/2015/Resnarkoba tanggal 15 April 2015 terhitung sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 di RUTAN POLRES Malinau ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, berdasarkan surat nomor : B / 333 - 335 / Q.4.21 / Euh.1 / 04 / 2015 tanggal 28 April 2015 terhitung sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 di RUTAN POLRES Malinau ;
- Penuntut Umum berdasarkan surat nomor : PRINT – 239, 241,242 / Q.4.21/Euh.2/06/2015, tanggal 11 Juni 2015, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 di RUTAN POLRES Malinau ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, berdasarkan surat nomor : 49/ SPP/Pen Pid. Sus / 2015 / PN. Mln, tanggal 12 Juni 2015, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 di RUTAN POLRES Malinau ;
  - Ketua Pengadilan Negeri Malinau, berdasarkan surat nomor 47-49/SPP/Pid Sus/2015/PN Mln, tanggal 08 Juli 2015, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015, di RUTAN POLRES Malinau ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 42/Pen.Pid Sus/2015/PN.Mln, tertanggal 12 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 42/Pen.Pid Sus/2015/PN.Mal, tertanggal 12 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Meicklly Als Mek Anak dari Andreas Agung, terdakwa II Heri Bin Ampit dan terdakwa III Michail Giso Anak dari Yakob Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Meicklly Als Mek Anak dari Andreas Agung, terdakwa II Heri Bin Ampit dan terdakwa III Michail Giso Anak dari Yakob Ishak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,05$  gram;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah pipet sedotan;
- 9 (sembilan) buah korek api gas;
- 7 (tujuh) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik.

**Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.**

- 3 (tiga) unit handphone.

**Dikembalikan kepada para terdakwa.**

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya Para terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara lisan yang mana

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan seringan - ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara lisan dari Para terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka Para terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 44 /MAL/Euh.2/06/2015 yang selengkapya adalah sebagai berikut :

### **KESATU ;**

Bahwa terdakwa I Meickly Als Mek Anak dari Andreas Agung, terdakwa II Heri Bin Ampit dan terdakwa III Michail Giso Anak dari Yakob Ishak pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Jl. Perumahan Pemda II Tj. Belimbing RT. 08 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian Polres Malinau mendapat informasi bahwa, di rumah tersebut sering digunakan untuk pesta narkoba kemudian petugas kepolisian Polres Malinau, mendatangi rumah tersebut dan mendapati para terdakwa lagi menggunakan shabu, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut petugas menemukan1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic warna putih bening, dengan berat  $\pm$  0,008 gram, 2 (dua) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (Sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastic kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastic dan 3 (tiga) buah handphone ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU ;**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I Meicklly Als Mek Anak dari Andreas Agung, terdakwa II Heri Bin Ampit dan terdakwa III Michail Giso Anak dari Yakob Ishak pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di rumah terdakwa I di Jl. Perumahan Pemda II Tj. Belimbing RT. 08 Ds. Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yakni yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa III mengobrol sambil memperbaiki salon/speaker, lalu datang terdakwa II membawa narkotika jenis shabu, kemudian para terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa II memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol coca cola dan membakarnya, selanjutnya para terdakwa menghisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan. Sebelum shabu dalam botol tersebut habis, petugas kepolisian datang dan membawa para terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa para terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 0983/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama MEICKLLY, Nomor 0981/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama HERI, Nomor 0982/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama MICHAIL GISO yang ditandatangani oleh dr. TUMPAK HOTLAND RICARDO SIRAIT yang pada pokoknya

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine narkoba pada tanggal 15 April 2015 dengan hasil pemeriksaan REAKTIF AMPHETAMINE.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI : Masjani bin Masrun ;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi bagian narkoba di Polres Malinau ;
- Bahwa saksi dan temannya yaitu Frans Reno Anak Dari Arifin melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dijadikan tempat menggunakan Narkotika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 23.30 wita di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, saksi bersama saksi Frans Reno Anak Dari Arifin melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan para terdakwa baru selesai menggunakan/mengonsumsi narkoba shabu-shabu dengan cara menghisap dari alat bong yang telah diisi shabu-shabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa I, yang disaksikan oleh Ketua RT dan Linmas menemukan 1 (satu) paket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,08$  gram, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastik kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik, dan 3 (tiga) unit handphone.

- Bahwa Para terdakwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

## 2. SAKSI : Sutrisno Bin Mulyadi ;

- Bahwa saksi adalah petugas Linmas di Kantor Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 23.30 wita saksi didatangi oleh petugas kepolisian Polres Malinau dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian di rumah terdakwa I yang beralamat di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,08$  gram, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastik kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik, dan 3 (tiga) unit handphone.
- Bahwa pada saat penggeledahan keluarga terdakwa juga ikut menyaksikan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam rumah terdakwa I.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

### **3. SAKSI : Harifin Bin Musa ;**

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua terdakwa I ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa I karena merupakan warga dari Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 14 April 2015 saksi yang sedang melakukan pengajian dihubungi lewat telepon seluler oleh warga yang mengatakan bahwa di salah satu rumah warga dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian, lalu saksi pulang dan melihat rumah terdakwa I telah ramai oleh warga dan petugas kepolisian.
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa I dan petugas menemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm$  0,008 gram, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastik kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik, dan 3 (tiga) unit handphone.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam rumah terdakwa I.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

### **4. SAKSI : Oktavianus Boro anak dari Wihelms Wisen ;**

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan para terdakwa.;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena menggunakan narkoba jenis shabu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 17.30 wita, saksi melihat terdakwa II datang ke rumah Yunus di Batu Lidung Ds. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa II datang ke rumah Yunus, karena pada saat itu saksi berada di luar rumah Yunus.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,05$  gram;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah pipet sedotan;
- 9 (sembilan) buah korek api gas;
- 7 (tujuh) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik.
- 3 (tiga) unit handphone.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 0983/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama MEICKLLY, Nomor 0981/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama HERI, Nomor 0982/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama MICHAIL GISO ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, selanjutnya Para terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

**Terdakwa I : Meicklly Als Mek Anak dari Andreas Agung ;**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa II mengisi shabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya lalu asap yang keluar di hisap para terdakwa secara bergantian.
- Bahwa awalnya petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa I dan menanyakan kepada isteri terdakwa I apakah terdakwa I ada di rumah, kemudian isteri terdakwa I memanggil terdakwa I yang berada didalam kamar, selanjutnya petugas kepolisian menemukan para terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi shabu dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Ketua Rt dan Linmas setempat, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,08$  gram, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastik kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik, dan 3 (tiga) unit handphone.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Berwajib dalam menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak dari tahun 2010 dan dalam sebulan terdakwa I bisa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk penambah tenaga pada saat bekerja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti milik para terdakwa yang disita dari dalam rumah terdakwa I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sudah menikah dan memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak.;

### **Terdakwa II : Heri Bin Ampit ;**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa III pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa II mengisi shabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya lalu asap yang keluar di hisap para terdakwa secara bergantian.
- Bahwa pada saat para terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut datang petugas kepolisian dari Polres Malinau dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa disaksikan oleh Ketua Rt dan Linmas, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm$  0,08 gram, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastik kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik, dan 3 (tiga) unit handphone.
- Bahwa terdakwa II sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2014.
- Bahwa pekerjaan terdakwa II adalah buruh dan berpenghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa awalnya terdakwa II diminta oleh ALPIAN als UMO (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu paket kecil seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II pergi ke rumah YUNUS untuk membeli shabu.
- Bahwa terdakwa II pada saat membeli shabu di rumah Yunus, terdakwa II sempat melihat ada saksi BORO didepan rumah Yunus.
- Bahwa 1 (satu) poket kecil shabu yang dibeli oleh terdakwa II diberikan oleh ALPIAN als UMO (DPO) kepada terdakwa II.
- Bahwa setelah itu, shabu tersebut dibawa terdakwa II ke rumah terdakwa I untuk digunakan atau di konsumsi bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa III.

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lalu asap yang keluar dihisap terdakwa II secara bergantian.
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin dari Instansi Berwajib dalam menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti milik para terdakwa yang disita dari dalam rumah terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa II sangat menyesali perbuatannya.

### **Terdakwa III : Michail Giso Anak dari Yakob Ishak**

- Bahwa terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa II mengisi shabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya lalu asap yang keluar di hisap para terdakwa secara bergantian.
- Bahwa pada saat terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa I sedang menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut datang petugas kepolisian dari Polres Malinau dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa disaksikan oleh Ketua Rt dan Linmas, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,08$  gram, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastik kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik, dan 3 (tiga) unit handphone.
- Bahwa awalnya terdakwa III datang ke rumah terdakwa I untuk mengantar bor dan memperbaiki salon dalam kamar terdakwa I, lalu datang terdakwa II membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa shabu tersebut digunakan/dikonsumsi oleh para terdakwa dengan menggunakan bong/alat hisap shabu milik terdakwa I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III telah menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2009 dan dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa III bisa menggunakan/mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali dan yang dirasakan terdakwa III setelah menghisap shabu tersebut yakni pikiran terdakwa III menjadi rilek, semangat, dan rasa capek hilang setelah bekerja.
- Bahwa terdakwa III tidak memiliki ijin dari Instansi Berwenang dalam menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti milik para terdakwa yang disita dari dalam rumah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa III telah menikah dan memiliki isteri dan 1 (satu) anak.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa II diminta oleh ALPIAN als UMO (DPO) untuk dibelikan narkoba jenis shabu paket kecil seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II pergi ke rumah YUNUS untuk membeli shabu.
- Bahwa terdakwa II pada saat membeli shabu di rumah Yunus, terdakwa II sempat melihat ada saksi BORO didepan rumah Yunus.
- Bahwa 1 (satu) poket kecil shabu yang dibeli oleh terdakwa II diberikan oleh ALPIAN als UMO (DPO) kepada terdakwa II.
- Bahwa setelah itu, shabu tersebut dibawa terdakwa II ke rumah terdakwa I untuk digunakan atau di konsumsi bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa III.
  - Bahwa para terdakwa secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa II mengisi shabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya lalu asap yang keluar di hisap para terdakwa secara bergantian.

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat para terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut datang petugas kepolisian dari Polres Malinau dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa disaksikan oleh Ketua Rt dan Linmas, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,08$  gram, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastik kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik, dan 3 (tiga) unit handphone.
- Bahwa cara para terdakwa I menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lalu asap yang keluar dihisap terdakwa II secara bergantian.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Berwajib dalam menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan alternatif





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai/pengguna”.

Menimbang, bahwa secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika” akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Namun secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”. Kemudian secara normatif dalam ketentuan undang-undang Narkotika “pengedar” diatur dalam Pasal 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 dan dalam undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a undang-undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap “pemakai/pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika “pengguna” diatur dalam pasal 116, 121, 127, 128, 134 dan dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika “pengguna” Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminology, yaitu :

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*



- Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;
- Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika ;
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu ;
- Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa Pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari ulah tangan para penyalah guna narkotika yang melakukan kejahatan mengedarkan narkotika secara ilegal, baik perorangan ataupun korporasi. Itu karena, pecandu narkotika merupakan seseorang yang telah terjerumus akibat bujuk rayu dari penyalah guna narkotika yang berperan sebagai pengedar narkotika dan akhirnya memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi narkotika hingga akhirnya menyebabkan ketergantungan terhadapnya sedangkan untuk pelaku Penyalah Guna Narkotika yang berupa Pengedar Narkotika, mereka dapat berupa orang perseorangan atau korporasi yang bergerak dalam peredaran narkotika secara ilegal, yang artinya berlawanan dengan hukum demi meraup keuntungan materi sebesar-besarnya dari hasil penyebarluasan melalui metode penjualan tidak resmi yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “pengedar” narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan atau korban” ; ( dalam journal hukum dan peradilan, volume I tanggal 02 Juli 2012, pembedaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengedar dan pengguna narkoba : penelitian asa, teori, norma dan praktek peradilan, Lilik Mulyadi, halaman 314-317)

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana untuk menentukan apakah si pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pengedar atau pemakai / pengguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana seseorang dapat dijadikan sebagai pengedar atau pemakai/ pengguna apabila dilihat barang bukti berupa shabu di temukan apakah tidak lebih dari 1 (satu) gram atau melebihi dari 1 (satu) gram, peruntukan kepemilikan barang bukti berupa shabu apakah untuk dikonsumsi pribadi atau tidak, dan juga hasil pemeriksaan test urine apakah ada atau tidak yang juga merupakan salah satu untuk menentukan apakah si pelaku pengedar atau pemakai/pengguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;**
2. **Bagi diri sendiri ;**

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "**tanpa hak**" adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Oktavianus Boro anak dari Wihelms Wisen, Harifin Bin Musa, Sutrisno Bin Mulyadi, Masjani bin Masrun dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa para terdakwa secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Perumahan Pemda II Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa II mengisi shabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya lalu asap yang keluar di hisap para terdakwa secara bergantian.

Menimbang bahwa pada saat para terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut datang petugas kepolisian dari Polres Malinau dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang bahwa disaksikan oleh Ketua Rt dan Linmas, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,08$  gram, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sedotan, 9 (sembilan) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah plastik kosong, 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik, dan 3 (tiga) unit handphone.

Menimbang, bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor 0983/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama MEICKLLY, Nomor 0981/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama HERI, Nomor 0982/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama MICHAIL GISO yang ditandatangani oleh dr. TUMPAK HOTLAND RICARDO SIRAIT yang pada pokoknya menerangkan terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine narkoba pada tanggal 15 April 2015 dengan hasil pemeriksaan REAKTIF AMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu para terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, para Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan technology dan untuk diagnostic serta laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa para terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan para terdakwa menggunakan narkotika tersebut ternyata tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya secara tanpa hak dan melawan hukum Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 1 yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

## 2. Unsur Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tehnologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Oktavianus Boro anak dari Wiilhelmus Wisen, Harifin Bin Musa, Sutrisno Bin Mulyadi, Masjani bin Masrun dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa para terdakwa telah berulang kali mempergunakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu 1 kali dalam 1 minggu dan terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tidak menderita sakit dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti dalam memakai shabu-shabu, hal ini juga diperkuat oleh bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor 0983/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama MEICKLLY, Nomor 0981/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama HERI, Nomor 0982/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 atas nama MICHAIL GISO yang ditandatangani oleh dr. TUMPAK HOTLAND RICARDO SIRAIT yang pada pokoknya menerangkan terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine narkoba pada tanggal 15 April 2015 dengan hasil pemeriksaan REAKTIF AMPHETAMINE.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur yang ke 2 yaitu bagi diri sendiri telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

-- Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari para terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHAP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHAP** para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,05$  gram;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah pipet sedotan;
- 9 (sembilan) buah korek api gas;
- 7 (tujuh) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik.
- 3 (tiga) unit handphone.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan para terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

### Hal-hal yang meringankan :

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan memiliki harapan untuk dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri para terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada para terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan *terdakwa I Meicklly Als Mek Anak dari Andreas Agung, terdakwa II Heri Bin Ampit dan terdakwa III Michail Giso Anak dari Yakob Ishak* terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalah gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa I Meicklly Als Mek Anak dari Andreas Agung, terdakwa II Heri Bin Ampit dan terdakwa III Michail Giso Anak dari Yakob Ishak* oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (satu) tahun* ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa\_:

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat  $\pm 0,05$  gram;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah pipet sedotan;
- 9 (sembilan) buah korek api gas;
- 7 (tujuh) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik.
- 3 (tiga) unit handphone.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Rabu, tanggal 08 Juli**

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 42/ Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Musashi AP, SH, MH** dan **Rony Daniel R, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis tanggal 09 Juli 2015** oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh **Gojali SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan para terdakwa. ;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

( **M. Musashi AP, SH, MH** )

( **Rony Daniel R, SH, MH** )

### HAKIM KETUA MAJELIS

( **Arief Boediono, SH, M.H.** )

### PANITERA PENGGANTI

( **Sudirman Sitio, S.H.** )